

**INFORMASI UNTUK MAHASISWA FASILKOM
MENJELANG MASA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2018/2019**

Periode registrasi administrasi: 18 – 31 Januari 2019
Periode registrasi akademik: 26 Januari – 8 Februari 2019
Add Drop: 4-8 Februari 2019

Berikut ini disampaikan beberapa panduan untuk mahasiswa dalam membuat rencana perkuliahan.

1. Mulai semester Gasal 2016/2017, mahasiswa bisa mengisi IRS dulu sebelum membayar. Periode pembayaran lebih panjang daripada periode pengisian IRS.
Setelah mahasiswa mengisi IRS dan PA menyetujui, IRS bisa berada pada status:
 - Status "Menunggu Konfirmasi Pembayaran" jika mahasiswa belum membayar
 - Status "Disetujui" jika mahasiswa sudah membayar
2. Aturan evaluasi prestasi akademik untuk mahasiswa S1 reguler/paralel/KI angkatan 2013 dan seterusnya
 - a. Di akhir semester 2 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 24 SKS
 - b. Di akhir semester 4 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 48 SKS
 - c. Di akhir semester 6 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 72 SKS
 - d. Di akhir semester 8 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 96 SKS
 - e. Di akhir semester 10 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 120 SKS
 - f. Di akhir semester 12 mahasiswa harus sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum (144 sks)Yang diperhitungkan dalam evaluasi hanya mata kuliah dengan nilai minimal C.
3. Mahasiswa S1 yang sudah memperoleh 144 sks dan memenuhi syarat lulus namun belum ingin lulus, diperkenankan mengambil mata kuliah hingga maksimal 160 sks.
4. Aturan evaluasi prestasi akademik untuk mahasiswa S1 ekstensi:
 - a. Di akhir semester 2 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 18 sks
 - b. Di akhir semester 4 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 36 sks
 - c. Di akhir semester 6 mahasiswa harus lulus kuliah minimal 54 sksYang diperhitungkan dalam evaluasi hanya mata kuliah dengan nilai minimal C.
5. Jika jumlah sks yang diizinkan untuk diambil lebih sedikit daripada kebutuhan evaluasi mahasiswa, maka PA perlu menyarankan mahasiswa untuk **mengambil lebih**. Misal mahasiswa semester 1 hanya lulus 3 sks dan menurut SIAK hanya boleh mengambil 12 sks, padahal untuk evaluasi akhir semester 2 mahasiswa ini perlu mengambil minimal 21 sks. PA dapat merekomendasikan sks lebih, dengan approval yang diberikan oleh Wakil Dekan. Jika mahasiswa tidak bisa mengisi sks yang cukup pada masa registrasi akademik karena dibatasi oleh SIAK, maka pengisian sks lebih dilakukan pada periode **Add/Drop**.
6. Terkait semester pendek:
 - a. Semester pendek sifatnya opsional, fakultas tidak wajib mengadakan semester pendek.
 - b. Nilai semester pendek **tidak diperhitungkan** dalam evaluasi akhir semester genap. Misal untuk mahasiswa angkatan 2016, evaluasi 2 semester dilakukan pada akhir semester genap 2016/2017 dan tidak mempertimbangkan nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester pendek tahun 2017. Namun nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester pendek tahun 2016 diperhitungkan dalam evaluasi 4 semester yang dilakukan pada akhir semester genap 2017/2018.

- c. Mahasiswa semester 12 tidak diperkenankan mengikuti semester pendek.
 - d. Mahasiswa yang sebelumnya tidak aktif (cuti atau kosong) juga tidak diperkenankan mengikuti semester pendek.
7. Mahasiswa mendapat status kosong jika:
 - a. Tidak melakukan registrasi administrasi atau
 - b. Melakukan registrasi administrasi namun tidak melakukan registrasi akademik
 8. Status kosong tetap dihitung sebagai masa studi
 9. Mahasiswa yang pada semester genap berstatus kosong tidak boleh mengikuti semester pendek setelah semester genap tersebut. Misal: Mahasiswa tidak aktif pada semester Genap 2017/2018, tidak boleh mengikuti semester pendek tahun 2018
 10. Mahasiswa yang memiliki status kosong selama 2 semester berturut-turut, akan dibekukan *by system* sehingga tidak bisa melakukan registrasi administrasi maupun registrasi akademik dan kemudian mendapat status **putus studi (DO)**.
 11. Untuk mahasiswa yang mengambil cuti, masa studinya tidak diperhitungkan selama cuti. Cuti terdiri dari 2:
 - a. Cuti yang direncanakan. Mahasiswa mengajukan cuti pada periode cuti yang ditentukan oleh universitas (untuk semester ini, batas pengajuannya hingga 25 Januari 2019), dan persetujuan cuti diberikan dalam bentuk SK Dekan. Mahasiswa ini dikenakan biaya 25%.
 - b. Cuti yang tidak direncanakan. Mahasiswa cuti ketika perkuliahan sedang berlangsung, dengan alasan yang sangat kuat. Mahasiswa ini tetap membayar 100%.
 12. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah spesial (Tugas Akhir/Tesis/Studi Mandiri/Karya Akhir), setelah mengisi IRS harus mengisi menu "mata kuliah spesial" dan mengusulkan nama pembimbingnya. Nama pembimbing kemudian akan diverifikasi oleh sekretariat akademik. Sekretariat melakukan verifikasi berdasarkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani dosen pembimbing.
 13. Dalam hal mengulang mata ajar, nilai yang diperoleh sebagai berikut:
 - a. Ketika mengulang nilai yang belum lulus (D atau E), akan diambil nilai terakhir
 - b. Ketika mengulang nilai yang sudah lulus (C atau nilai yang lebih baik), keseluruhan nilai akan diperhitungkan untuk IPK. Namun status lulus, sesuai dengan matakuliah terakhir. Jika mahasiswa memperoleh C pada suatu mata kuliah, dan mengambil lagi namun memperoleh D, maka statusnya belum lulus untuk mata kuliah tersebut.
 14. SIAK belum bisa menangani prasyarat mata kuliah lintas prodi. Misal: mahasiswa yang telah mengambil matakuliah Matematika Dasar 1 di MIPA dan akan mengambil Statprob, oleh SIAK dianggap belum memenuhi prasyarat. Mahasiswa SI yang telah lulus DDAK dan mengambil Sistem Operasi yang dibuka dari Ilkom, dianggap belum memenuhi prasyarat. Pada situasi ini, PA tidak bisa menyetujui IRS, dan akan meneruskan persetujuan IRS ke Wadek.
 15. Mahasiswa perlu menuliskan pertimbangan-pertimbangannya ketika mengisi IRS di SIAK, agar memudahkan PA dan Wadek dalam memproses IRS-nya.
 16. Mahasiswa perlu memonitor IRS-nya, termasuk pesan dan dialog dengan PA-nya, hingga batas akhir masa Add/Drop, agar komunikasi berjalan lancar.

17. Mahasiswa yang hendak mengambil kuliah luar fakultas, perlu mendaftarkan ke sekretariat akademik Fasilkom, dengan menyebutkan nama mata kuliah yang akan diambil, prodi penyelenggara, dan jadwal mata kuliah tersebut. Jadwal mata kuliah seluruh fakultas di UI dapat dilihat dari menu “Lihat Jadwal Keseluruhan” yang ada di SIAK.

18. Untuk mahasiswa Program Magister, diingatkan bahwa
 - a. Aturan evaluasi untuk S2: akhir semester 2 minimal mendapatkan IPK 3.00 dari 14 – 18 sks lulus.
 - b. IPK lulusan S2 minimal 3.0. Walaupun mahasiswa telah melengkapi semua beban perkuliahan termasuk tesis/KA, jika IPK belum mencapai 3.0, mahasiswa belum diperkenankan lulus. PA yang mendapati mahasiswanya memiliki IP kurang dari 3.0 dapat menyarankan strategi menaikkan IP, misalnya dengan mengulang mata kuliah yang telah lulus.
 - c. Semua mata kuliah matrikulasi harus lulus di akhir semester 2 dengan IPK minimal 3.0.

19. Untuk mahasiswa S3, diingatkan bahwa:
 - a. Batas masa registrasi pengecualian adalah 22 Februari 2019. Kadang ada mahasiswa S3 yang lupa untuk melakukan registrasi, dan baru ingat ketika semester sudah berlangsung. Dulu untuk kasus seperti ini mahasiswa masih bisa membayar dan di-add oleh Wadek selama semester masih berlangsung, namun kini setelah lewat batas 22 Februari 2018, registrasi sudah ditutup sama sekali.
 - b. Sesuai Peraturan Rektor no.16 hal. 40 bab XV pasal 46 tentang putus studi, untuk program S3:
 - i. Evaluasi akhir semester 4, mahasiswa S3 sudah harus melakukan sidang proposal dengan nilai minimum B.
 - ii. Evaluasi akhir semester 6, mahasiswa S3 harus sudah memenuhi minimal 50% hasil riset.
 - iii. Evaluasi akhir semester 8, mahasiswa S3 harus sudah memenuhi minimal 75% hasil riset.